



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan **kewarisan** pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. Rusmi binti Summase**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cambo RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;
 2. **Rasimi bin Summase**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;
 3. **Amri bin Summase**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat III/Pembanding III**;
 4. **Rusnah binti Summase**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IV/Pembanding IV**;
 5. **Masyrurah binti Summase**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat V/Pembanding V**;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Nama Bahtiar,S.H.,M.H. dan Fadel Muhammad.S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 selanjutnya disebut Para Pembanding.

Halaman 1 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



m e l a w a n

1. **Hj. Kana binti Mallawa**, umur 86 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga , tempat kediaman di Jl. Andi Cambo RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;
2. **Hj. Tari binti Mallawa**, umur 83 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga , tempat kediaman di Jl. Andi Cambo RK 3, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II/Terbanding II**;
3. **Hj. Suara binti Mallawa**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kaling, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat III/Terbanding III. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :Saharuddin S.H. (No. Advokat : 00.10627)** pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tarakan No.04 Kota Parepare, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dengan Register Nomor 24/SK/2016/ PA.Prg, tanggal 23 Februari 2016,
4. **Hj. Asia binti Lapekka**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;
5. **Berlian binti Lapekka**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;
6. **Hj. Norma binti Lapekka**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Poros Polmas- Pinrang, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua,

Halaman 2 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

7. **Syamsidar binti Lapekka**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;**
8. **Abdul Azis bin Lapekka**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;**
9. **Muhlis bin Muh. Tang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;**
10. **Juleha binti Muh. Tang** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII;**
11. **Mushaeni binti Muh. Tang**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII;**
12. **Hj. Mini bin H. Pai**, umur 83 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kuli-Kuli, Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX;**
13. **Herni binti Summase**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu tempat kediaman di Jl. Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat VI/Turut Terbanding X; selanjutnya disebut Para Terbanding.**

Halaman 3 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 18 April 2017 M. yang bertepatan dengan bertepatan tanggal 21 Rajab 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Mallawa bin Mendong meninggal dunia pada tahun 1973, meninggalkan 2 orang istri, istri pertama yaitu Mariama alias Nenek Dokkong (meninggal dunia tahun 2007), istri kedua yaitu Iwali alias Indo Sakka (meninggal dunia tahun 2001);
3. Menyatakan ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong dan almarhuma Mariama alias Nenek Dokkong serta Iwali alias Indo Sakka sebagai berikut:
 - 1.1. Saniasa binti Mallawa (meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2016)
 - 1.2. Summase bin Mallawa (meninggal dunia 1 Desember 1997))
 - 1.3. Hj.Kana binti Mallawa (Penggugat I)
 - 1.4. Hj.Tari binti Mallawa (Penggugat II)
 - 1.5. Hj.Suara binti Mallawa(Penggugat III)
4. Menyatakan almarhum Summase binti Mallawa meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1997 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1.1. Hj.Rusmi binti Summase (Tergugat I)
 - 1.2. Rasimi bin Summase (Tergugat II)
 - 1.3. Amri bin Sumasse (Tergugat III)
 - 1.4. Rusnah binti Sumasse (Tergugat IV)
 - 1.5. Masyrurah binti Sumasse (Tergugat V)
 - 1.6. Herni binti Sumasse (Tergugat VI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan almarhumah Saniasa binti Mallawa meninggal dunia pada tanggal 7 juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Hj.Asia binti Lapekka (Turut Tergugat I).
 - 2.2. Berlian binti Lapekka (Turut Tergugat II.
 - 2.3. Muh. Tang bin Lapekka (meninggal dunia pada 1981)
 - 2.4. Hj. Norma binti Lapekka (Turut Tergugat III)
 - 2.5. Syamsidar binti Lapekka (Turut Tergugat IV)
 - 2.6. Abdul Azis bin Lapekka (Turut Tergugat V)
6. Menyatakan almarhum Muh.Tang bin Lapekka meninggal dunia tahun 1981meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Muhlis bin Muh. Tang (Turut Tergugat VI)
 - 6.2. Juleha binti Muh Tang (Turut Tergugat VII)
 - 6.3. Musheni binti Muh.Tang (Turut Tergugat VIII)
7. Menyatakan harta warisan almarhum Mallawa bin Mendong dengan almarhumah Mariama alias Nenek Dokkong sebagai berikut:
 - a. Tanah kebun obyek 8.1 seluas sekitar 6.900,5 m² terletak di Lingkungan Kuli- Kuli Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : kebun Lasemmang

Sebelah Selatan : kebun /Sungai Saddang

Sebelah Barat : kebun Lakade dahulu Taking
 - b. Tanah sawah (2 petak) obyek 8.2 seluas sekitar 5.928 m² terletak di lingkungan Kuli- Kuli, Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah H. Lancang dahulu pembuangan air

Sebelah Timur : sawah Latapa dahlu pembuangan air

Sebelah Selatan : sawah sawah Amrie dahulu Hj. Tari

Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu La Taking;
 - c. Tanah sawah (4 petak) obyek 8.3 seluas sekitar 7.847,5 m² terlatak di Lingkungan Kuli- Kuli Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah H. Mini dahulu Lapengngeng
Sebelah Timur : sawah H. Mini dahulu Laja Madi
Sebelah Selatan : sawah H. Mini dahulu H. Lancong
Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu Lapandongi
- d. Tanah sawah (sepetak) obyek 8.4 seluas sekitar 1.548 m² terletak di Lantaru Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : sawah Ambo Wellang digarap oleh La Kise
Sebelah Selatan : sawah Wa' Lacolle
Sebelah Barat : sawah Lasanrai
- e. Tanah sawah (sepetak) obyek 8.5 seluas sekitar 2.870 m² terletak di Lantanru Desa Sabbang Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Nur Waidi
Sebelah Timur : sawah Hj. Maryam
Sebelah Selatan : sawah La Senong
Sebelah Barat : sawah La Sompai
- f. Tanah perumahan (sepetak) obyek 8.6 seluas sekitar 114 m² terletak di Jalan Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jl. Andi Cambo
Sebelah Timur : Jl. Ke BTN
Sebelah Selatan : Rumah Fatimang
Sebelah Barat : Tanah Lakaseng;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa 8.1. poin 8.2, poin 8.3, poin 8.4, poin 8.5, dan poin 8.6. almarhum Mallawa bin Mendong dan almarhumah Mariama alias Nenek Dokkong serta Iwali alias Indo Sakka sebagai berikut :
- 8.1. Saniasa binti Mallawa (anak perempuan) mendapat 1/6 dari harta warisan

Halaman 6 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Summase bin Mallawa (anak laki- laki) mendapat $\frac{2}{6}$ dari harta warisan
- 8.3. Hj.Kana binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan
- 8.4. Hj.Tari binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan
- 8.5. Hj.Suara binti Mallawa(anak perempuan)mendaat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan;
9. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris almarhum Summase bin Mallawa dari $\frac{2}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut :
 - 9.1. Hj.Rusmi binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.
 - 9.2. Rasimi bin Summase (anak laki- laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.
 - 9.3. Amri bin Sumasse (anak laki- laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan
 - 9.4. Rusnah binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan
 - 9.5. Masyurrah binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan
 - 9.6. Herni binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan;
10. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris almarhumah Saniasa binti Mallawa dari $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut :
 - 10.1. Hj.Asia binti Lapekka (anakperempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan
 - 10.2. Berlian binti Lapekka (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan
 - 10.3. Muh. Tang bin Lapekka (anak laki- Laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.
 - 10.4. Hj.Norma binti Lapekka (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan
 - 10.5. Syamsidar binti Lapekka (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan.

Halaman 7 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6. Abdul Azis bin Lapekka (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari harta warisan.
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Muh. Tang bin Lapekka $\frac{2}{8}$ bagian dari harta warisan sebagai berikut :
 - 11.1. Muhlis bin Muh. Tang (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ dari harta warisan
 - 11.2. Juleha binti Muh Tang (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan
 - 11.3. Musheni binti Muh. Tang (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek 8.1, obyek 8.2, obyek 8.3, obyek 8.4, obyek 8.5 dan obyek 8.6 tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing Para Penggugat dan serta Para Turut Tergugat (para ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong) dan almarhumah Marima alias Nenek Dokkong) dan apabila tidak dapat di bagi secara natural maka obyek sengketa tersebut dijual secara lelang dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing hak Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;
13. Menghukum kepara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp12.770.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Para Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 Juni 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 16 Juni 2017, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017 dan Para Turut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2007.

Bahwa, Para Tergugat/Pembanding telah melengkapi Permohonan Bandingnya dengan memori banding tertanggal 3 Juli 2016. Selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Para

Halaman 8 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Para Turut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2017.

Adapun alasan Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan Banding kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Panitera Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :

Keberatan pertama

1. Bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat mengandung unsur-unsur pelanggaran hukum atau gugatan Penggugat tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas serta tidak saling mendukung antara posita dan petitum, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa salah satu ahli waris almarhum Summase bin Mallawa yang bernama Herni binti Summase dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dijadikan sebagai Tergugat VI namun tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya seharusnya menjadikan Herni binti Summase sebagai Turut Tergugat di karenakan domisili atau tempat tinggalnya tidak diketahui diwilayah Negara Republik Indonesia sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Terbanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*).
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pinrang, secara nyata telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal dimana Majelis Hakim tidak mengalih lebih dalam lagi perkawinan almarhum Mallawa dengan kedua istrinya apakah istri kedua dinikahi setelah terjadi perceraian dengan istri pertama ataukah kedua istrinya tersebut dalam waktu bersamaan sama-sama terikat sebagai suami istri (*poligami*) karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kronologis perolehan harta yang menjadi obyek sengkata dalam perkara ini dan juga erat kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena baik dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat maupun dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut tidak satupun yang menjelaskan status perkawinan dari kedua istri almarhum Mallawa, sehingga dalam posita dengan petitum tidak sinkron oleh karenanya menyalahi hukum acara sebagaimana dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan karena ditemukan secara fakta bahwa dalam posita gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang tidak menjelaskan kronologis pernikahan almarhum Mallawa dengan kedua istrinya sehingga dalam petitumnya meminta Menyatakan ahli waris Mallawa bin Mendong dan almarhumah Mariama serta Iwali yaitu :

I. Saniasa binti Mallawa (meninggal dunia tanggal 7 Juli 2016)

II. Summase binti Mallawa (meninggal dunia tanggal 1 Desember 1997)

III. Hj. Kana binti Mallawa (Penggugat I)

IV. Hj. Tari binti Mallawa (Penggugat II)

V. Hj. Suara binti Mallawa (Penggugat III)

adalah petitum yang sangat keliru dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut karena seharusnya gugatan yang sempurna adalah apabila dipisahkan mulai ahli waris almarhum Mallawa, ahli waris almarhumah Mariama dan ahli waris almarhumah Iwali, karena baik almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama serta almarhumah Iwali masing-masing memiliki ahli waris yang berbeda.

Keberatan kedua

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Malwaris pada Pengadilan Agama masih sangat kurang, terbukti dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak memasukkan keseluruhan obyek warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat hanya memasukkan obyek sengketa yang diperoleh almarhum Summase bin Mallawa (orang tua Pembanding/Tergugat) dari pembagian warisan orang tuanya bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama dan obyek sengketa yang

Halaman 10 dari 31 hal Put. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni diperoleh almarhum Summase bin Mallawa (orang tua Pembanding /Tergugat) semasa hidupnya, dan justru Para Terbanding/Para Penggugat tidak memasukkan obyek pembagian warisan yang diperoleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.

3. Bahwa adapun obyek pembagian warisan yang di peroleh Para Terbanding/Para Penggugat dari orang tuanya bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama sebagai berikut:

a. Hj. Kana binti Mallawa (Terbanding I/Penggugat I) memperoleh warisan dari almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama berupa:

- Tanah persawahan seluas 80 are yang terletak di Bampue, Kabupaten Pinrang.
- Tanah persawahan seluas 80 are yang terletak di Kuli-kuli, kaliang, Kabupaten Pinrang.
- Tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Kuli-kuli, Kaliang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa keseluruhan obyek yang dikuasai oleh Hj. Kana binti Mallawa (Terbanding I/Penggugat I) dari pembagian warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama seluas 1 hektar 85 are.

- b. Hj. Tari binti Mallawa (Terbanding II/Penggugat II) memperoleh warisan dari almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama berupa:

Tanah persawahan seluas 35 are yang terletak di Desa kaliang, Kabupaten Pinrang.

II. Tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Desa kaliang, Kabupaten Pinrang.

III. Tanah persawahan seluas 80 are yang terletak di Desa Tatae, Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang.

IV. Tanah persawahan seluas 35 are yang terletak di Cakkaleng, Kabupaten Pinrang.

Bahwa keseluruhan obyek yang dikuasai oleh Hj. Tari binti Mallawa (Terbanding II/Penggugat II) dari pembagian warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama seluas 1 hektar 70 are.

Halaman 11 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hj. Suara binti Mallawa (Terbanding III/Penggugat III) memperoleh warisan dari almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama berupa:

1. Tanah persawahan seluas 40 are yang terletak di Desa kaliang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- II. Tanah perumahan seluas 10 X 25 m² beserta 1 (satu) unit rumah kayu jati yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa kaliang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa keseluruhan obyek tersebut di atas dikuasai oleh Hj. Suara binti Mallawa (Terbanding III/Penggugat III) dari pembagian warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.

d. Saniasa binti Mallawa memperoleh warisan dari almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama berupa:

1. Tanah persawahan seluas 80 are yang terletak di Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang.
- II. Tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang.
- III. Tanah persawahan seluas 25 are yang terletak di Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang.
- IV. Tanah perkebunan seluas 40 are yang terletak di Desa Kaliang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa keseluruhan obyek yang dikuasai oleh Saniasa binti Mallawa (ahli waris almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama/saudara kandung Para Terbanding/Penggugat) dari pembagian warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama seluas 1 hektar 70 are.

4. Bahwa keseluruhan pembagian harta warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama yang telah di bagikan kepada Para Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah dijual oleh masing-masing Para Terbanding/Para Penggugat sesuai bahagiannya tersebut yang justru tidak di masukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara Malwaris ini dan sungguh sangat ironis Para Terbanding/Para Penggugat didalam gugatannya hanya memasukkan obyek sengketa yang diperoleh almarhum

Halaman 12 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summase bin Mallawa (orang tua Para Pembanding/Tergugat) dari pembagian warisan orang tuanya bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.

5. Bahwa adapun obyek sengketa poin 8.1, 8.2, 8.4 dan 8.5 dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat berupa:

- Obyek poin 8.1 berupa Tanah kebun seluas sekitar 6.900,5 m² terletak di Lingkungan Kuli-Kuli Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : kebun La Semmang
Sebelah Selatan : kebun /Sungai Saddang
Sebelah Barat : kebun Lakade dahulu Taking

- Obyek poin 8.2 berupa Tanah sawah (2 petak) seluas sekitar 5.928 m² terletak di lingkungan Kuli-Kuli, Desa Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah H. Lancang dahulu pembuangan air
Sebelah Timur : sawah Latapa dahulu pembuangan air
Sebelah Selatan : sawah Amri dahulu Hj. Tari
Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu La Taking;

- Obyek poin 8.4 berupa Tanah sawah (sepetak) seluas sekitar 1.548 m² terletak di Lantaru Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : sawah Ambo Wellang digarap oleh La Kise
Sebelah Selatan : sawah Wa' Lacolle
Sebelah Barat : sawah Lasanrai

- Obyek poin 8.5 berupa Tanah sawah (sepetak) seluas sekitar 2.870 m² terletak di Lantanru Desa Sabbang Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Nur Waidi
Sebelah Timur : sawah Hj. Maryam
Sebelah Selatan : sawah La Senong

Halaman 13 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : sawah La Sompas

Adalah merupakan obyek yang diperoleh almarhum Summase bin Mallawa (orang tua Para Pembanding/Para Tergugat) dari pembagian warisan orang tuanya bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.

6. Bahwa keseluruhan obyek yang dikuasai oleh ahli waris Summase bin Mallawa (Para Pembanding/Para Tergugat) dari pembagian warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama seluas 1 hektar 22 are.

7. Bahwa adapun obyek sengketa poin 8.3 dan 8.6 dalam gugatan Terbanding/Penggugat berupa:

- Obyek poin 8.3 berupa Tanah sawah (4 petak) seluas sekitar 7.847,5 m² terletak di Lingkungan Kuli-Kuli Desa Kalias, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah H. Mini dahulu Lapengngeng

Sebelah Timur : sawah H. Mini dahulu Laja Madi

Sebelah Selatan : sawah H. Mini dahulu H. Lancong

Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu Lapandongi

- Obyek poin 8.6 berupa Tanah perumahan (sepetak) sekitar 114 m² terletak di Jalan Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Andi Cambo

Sebelah timur : Jl. Ke BTN

Sebelah Selatan : Rumah Fatimang

Sebelah Barat : Tanah Lakaseng;

Adalah merupakan murni kepemilikan almarhum Summase bin Mallawa (orang tua Pembanding/Para Tergugat) yang diperoleh samasa hidupnya dan bukan merupakan pembagian warisan dari orang tua almarhum Summase bin Mallawa (orang tua Pembanding/Tergugat) yang bernama almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama.

8. Bahwa berdasarkan uraian pada keberatan kedua tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa masih ada obyek sengketa almarhum Mallawa yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga

Halaman 14 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Para Tergugat keberatan jika obyek tersebut tidak dimasukkan dalam perkara ini.

Keberatan ketiga

1. Bahwa obyek sengketa poin 8.2 dan 8.3 dalam gugatan Para Terbanding/Penggugat berupa:

- Obyek poin 8.2 berupa Tanah sawah (2 petak) seluas sekitar 5.928 m² terletak di lingkungan Kuli-Kuli, Desa Kalias, Kecamatan Duampanua,

Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah H. Lancang dahulu pembuangan air

Sebelah Timur : sawah Latapa dahulu pembuangan air

Sebelah Selatan : sawah Amri dahulu Hj. Tari

Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu La Taking;

- Obyek poin 8.3 berupa Tanah sawah (4 petak) seluas sekitar 7.847,5 m² terletak di Lingkungan Kuli-Kuli Desa Kalias, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah H. Mini dahulu Lapengngeng

Sebelah Timur : sawah H. Mini dahulu Laja Madi

Sebelah Selatan : sawah H. Mini dahulu H. Lancong

Sebelah Barat : sawah H. Mini dahulu Lapandongi

Adalah obyek sengketa yang telah memiliki sertifikat kepemilikan, obyek poin 8.2 dengan sertifikat kepemilikan nomor: 520 atas nama Summase (orang tua Para Pembanding/Tergugat) diterbitkan tanggal 29 Maret 1997 dan obyek poin 8.3 dengan sertifikat kepemilikan nomor: 1111 atas nama Summase (orang tua Para Pembanding/Tergugat) diterbitkan tanggal 3 Nopember 1997 oleh karenanya obyek tersebut bukan merupakan harta warisan dari almarhum Mallawa dengan almarhumah Mariama sehingga dengan demikian jika Para Terbanding/Para Penggugat keberatan atas hal tersebut maka gugatan harus dinyatakan ditolak karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

2. Bahwa oleh karena obyek segketa poin 8.2 dan 8.3 dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah memiliki sertifikat kepemilikan maka menurut Pasal 134 HIR dan 132 Rv maka kewenangan

Halaman 15 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



mengadili adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan oleh kewenangan Pengadilan Agama.

3. Bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang selaku Pejabat pembuat Akta kepemilikan atas obyek sengketa poin 8.2 dan 8.3 maka Para Pembanding/Para Tergugat keberatan karena yang mengetahui persis kronologis kepemilikan atas obyek sengketa tersebut adalah Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang dengan demikian gugatan dapat disebut *Plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka berdasar hukum kiranya untuk dimohonkan pembatalan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini dan pada pemeriksaan Tingkat Banding kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding memohon agar yang Mulia Bapak ketua pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

mengadili

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 209/ Pdt.G /2016/PA.Prg tertanggal 18 April 2017;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas memori banding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 September 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat/Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 14 September 2017.

Adapun materi Kontra Memori Banding Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding tertanggal 3 Juli 2016 (mungkin yang dimaksud Pembanding Tahun 2017) adalah cacat yuridis oleh karena disusun dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang salah satunya yakni Fadel Muhammad, SH. masih berstatus *Pengacara Magang* sebagaimana dapat di lihat pada Memori Banding halaman 2.

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di dalam penjelasannya pada Pasal 2 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa "Advokat magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor Advokat".

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf g tersebut, maka Kuasa Hukum Pembanding yakni Fadel Muhammad, SH. *belum* berstatus sebagai Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 Tentang ADVOKAT dan Penjelasannya, sehingga Fadel Muhammad, SH. *tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum* untuk menerima *Surat Kuasa Khusus* dari Hj. Rusmi Binti Summase, dkk dan oleh karenanya tidak berwenang (unauthorized) untuk bertindak mewakilinya di muka pengadilan, termasuk pula menyusun dan menandatangani Memori Banding tertanggal 3 Juli 2016 tersebut.

Oleh karena itu, Memori Banding tertanggal 3 Juli 2016 haruslah *diskualifikasi* dan dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima, karena diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

2. *Jawaban terhadap keberatan pertama.*

1. Bahwa terhadap keberatan pada angka 1 seharusnya Pembanding paham dan mengetahui bahwa materi keberatan pada angka 1 tersebut adalah materi eksepsi bukan materi memori banding terhadap suatu Putusan Pengadilan.

Halaman 17 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap keberatan angka 2, Pembanding tidak cukup mempelajari berkas perkara ini, sebab sangat jelas bahwa Herni Binti Summase selaku Tergugat VI beralamat di Jalan Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Tentu relaas panggilan di tujukan kepada alamat Tergugat VI tersebut dan jika juru sita tidak bertemu yang bersangkutan pada alamat sebagaimana dalam surat gugatan, maka dipanggil melalui Kepala Desa setempat. Setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan Tergugat VI tetap tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak juga menunjuk wakilnya atau kuasanya, maka tentu tidaklah menghalangi proses pemeriksaan dalam perkara ini.
 3. Bahwa terhadap keberatan angka 3, Pembanding cukup berani mengajuka dalih (mudah-mudahan ini bukan fitnah) bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan alasan Majelis Hakim tidak menggali lebih dalam perkawinan almarhum Mallawa dengan kedua istrinya. Pertanyaanya adalah apakah Pembanding mengikuti seluruh rangkaian persidangan mulai dari a sampai z dalam perkara ini ?. Faktanya Pembanding dahulu para Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka pengadilan dan tidak juga menunjuk kuasanya - -- apatah lagi Kuasa Hukum dalam Tingkat Banding ini --- dalam persidangan perkara ini hingga perkara ini mendapat Putusan dari Majelis Hakim, lalu dengan alasan apa gerangan sehingga Pembanding berdalih bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang fatal dalam memeriksa perkara ini.
 4. Bahwa terhadap keberatan angka 4, Pembanding lagi-lagi salah kaprah sebab sudah sangat tepat dan benar putusan dalam perkara ini, sebagaimana dapat dilihat Putusan Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya pada halaman 24 sampai dengan halaman 27, pertimbangan hukum mana sekaligus telah menjawab dalih yang dibuat-buat sebagaimana pada keberatan angka 3 dan angka 4 Pembanding tersebut.
3. Jawaban terhadap keberatan kedua.

Halaman 18 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap keberatan angka 1 sampai dengan angka 4, maka Para Terbanding dahulu Para Penggugat akan menjawab sekaligus oleh karena keberatan angka 1 sampai angka 4 tersebut adalah termasuk rezim hukum acara gugatan rekonvensi.

Bahwa jika Pembanding berdalil dan berdalih bahwa terdapat obyek warisan yakni pada angka 3 yang seharusnya Para Terbanding dahulu Para Penggugat memasukkan pula dalam obyek sengketa dalam perkara ini, namun Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak memasukkan obyek yang dimaksudkan oleh Pembanding, sehingga pada Tingkat Banding ini Pembanding menyatakan keberatan, maka keberatan tersebut seharusnya --- maaf tidak bermaksud menggurui --- dilakukan dengan mengajukan gugatan rekonvensi pada saat proses persidangan jawab menjawab dan tidak dijadikan alasan keberatan dalam memori bandingnya. Sebab tidak cukup dengan dalil dan dalih saja akan tetapi harus dengan proses persidangan pemeriksaan pembuktian apakah dalil dan dalih Pembanding itu benar atau tidak.

2. Bahwa terhadap keberatan angka 5, Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak perlu menjawabnya secara lebih mendalam sebab obyek-obyek itulah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa obyek-obyek tersebut adalah benar harta peninggalan almarhum Mallawa dengan istrinya bernama Mariama yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah.

Kami perlu ketengasan dalam kontra memori banding ini, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa dimaksud, pada pokoknya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang sebagaimana dalam perkara perdata Nomor :763/Pdt.G/2012/PA. Prg,tanggal 26 Agustus 2013 yang amarnya antara lain menyatakan bahwa obyek-obyek tersebut adalah benar harta peninggalan almarhum Mallawa dengan istrinya bernama Mariama yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah, namun dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana Putusannya Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA. Mks,

Halaman 19 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



tanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para penggugat (sekarang Para Terbanding) tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal, yakni cap jempol sebagian dari Penggugat tidak di sahkan atau dilegalisir oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, maka sesungguhnya proses pemeriksaan terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah telah mendalam dan komprehensif.

3. Bahwa terhadap keberatan angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 8.3 dan angka 8.6 tersebut adalah murni kepemilikan almarhum Summase Bin Mallawa orang tua Pembanding dan bukan merupakan pembagian warisan dari orang tua Summase Bin Mallawa yakni almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena sudah benar Pertimbangan Hakim dalam putusannya pada halaman 23 bahwa saksi keempat Penggugat H. Muh. Kasim bin La Benteng mengetahui obyek sengketa karena bertetangga dengan obyek sengketa angka 8.3 dan angka 8.6 dan banyak orang tahu bahwa obyek sengketa angka 8.3 dan angka 8.6 adalah harta yang diperoleh Mallawa Bin Mandong dengan istri pertamanya bernama Mariama alias Nenek Dokkong, sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan harta-harta tersebut belum pernah dibagi waris.

4. Jawaban terhadap keberatan ketiga.

1. Bahwa terhadap keberatan angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya Pembanding mendalihkan bahwa obyek sengketa angka 8.2 dan angka 8.3 adalah tanah-tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Summase ayah dari pada Pembanding, sehingga obyek-obyek itu bukan merupakan harta warisan dari almarhum Mallawa dengan almarhumah Mariama.

Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab; *pertama* : bahwa perkara perdata Nomor : 209/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 18 April 2017 adalah perkara perdata yang perkara pokoknya adalah sengketa/gugatan kewarisan dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa/gugatan perdata tentang kepemilikan. Dengan demikian yang diperiksa dan diputus adalah fokus pada apakah harta obyek angka 8.1 sampai dengan obyek angka 8.6 adalah harta warisan almarhum Mallawa Mendong dengan Istrinya bernama Mariama alias Nenek Dokkong yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi, telah melakukan pemeriksaan setempat, telah melakukan pengukuran atas obyek sengketa dimaksud dan akhirnya berkesimpulan serta memutuskan bahwa obyek sengketa angka 8.2 dan obyek angka 8.3 adalah harta warisan almarhum Mallawa dan almarhumah Mariama dan bukan milik Summase bin Mallawa sebagaimana didalihkan Pembanding; *kedua* : bahwa kemudian terbit sertifikat hak milik atas nama Summase Bin Mallawa di atas obyek sengketa tersebut, maka sertifikat hak milik tersebut tidak mengikat dan dapat dibatalkan karena proses penerbitannya dengan *tanpa persetujuan ahli waris Mallawa lainnya* yakni Para Terbanding dahulu Para Penggugat; *ketiga* : bahwa meskipun sertifikat hak milik itu adalah bukti otentik dan nilainya tertinggi dari semua alas hak dalam bidang keperdataan yang tersedia menurut hukum dan undang-undang, akan tetapi sertifikat hak milik itu *tidak berlaku mutlak*, sehingga dapat dibatalkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa terhadap keberatan angka 3 yang pada pokoknya mendalihkan bahwa seharusnya dalam perkara ini dilibatkan pula Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang karena Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang lebih mengetahui persis kronologis obyek sengketa angka 8.2 dan angka 8.3 adalah dalil keberatan yang tidak benar, sebab tidak ada kewajiban hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat melibatkan Kantor Pertanahan Nasional Pinrang selaku pihak dalam perkara waris mewaris ini.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Terbanding dahulu Para Penggugat, memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding dahulu Para Penggugat;
2. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding, setidaknya-tidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding tertanggal 3 Juli 2016 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 209/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 18 April 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 20 September 2017 Kuasa Para Tergugat/Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dan berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 September 2017 Kuasa Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 4 September 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 28 Agustus 2017 Para turut Tergugat/Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 14 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang

Halaman 22 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, Memori Banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan ahli waris yang digugat dan penetapan obyek sengketa sebagai harta warisan pewaris, (tirkah pewaris) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, menilai tidak tepat dan tidak sependapt karenanya perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir dalam persidangan setelah menempuh prosedur Mediasi tidak harus serta merta mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, tetapi Majelis Hakim tetap harus memperhatikan ketentuan aturan pengajuan gugatan ke Pengadilan *in casu* subyek, objek dan dasar gugatan harus jelas dan pasti sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa *a quo* telah mengajukan 6 (enam) obyek gugatan berupa tanah sawah, kebun dan tanah perumahan sebagai harta pewaris (tirtah pewaris) semuanya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan telah mendudukkan anak keturunan almarhum H.Muh.Tang atau anak dari cucu pewaris (cicit) sebagai Turut Tergugat VI, VII, dan VIII, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut patut dinilai mengandung cacat formil karena sebagaian obyek sengketa/obyek gugatan (obyek poin 8.2 dan 8.3) telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik tidak/bukan atas nama pewaris demikian pula anak keturunan H.Muh.Tang yang merupakan cicit pewaris disamping tidak menguasai obyek sengketa juga tidak dapat mewarisi harta benda pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 8.2 dan 8.3 tersebut oleh karena penguasaan Para Tergugat/Pembanding atas obyek sengketa telah dilandasi dengan alas hak berupa sertifikat hak milik dan telah diketahui

Halaman 23 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan (Vide posita gugatan angka 11 dan bukti P.1) maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Para Penggugat/Terbanding tidak dapat langsung menuntut obyek sengketa tersebut sebagai harta warisan pewaris untuk dibagi waris sebelum mengajukan sengketa kepemilikan atau setidaknya dalam surat gugatan Para Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan (petitum) bahwa alas hak kepemilikan atas obyek sengketa (obyek 8.2 dan 8.3) berupa sertifikat hak milik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena tidak ternyata Para Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan dimaksud maka tuntutan terhadap kedua obyek sengketa tersebut patut dinilai kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keturunan pewaris (Mallawa Mendong) yang diajukan Para Penggugat/Terbanding ternyata cucu pewaris atas nama H.Muh.Tang meninggal dunia pada tahun 1981 (ayah turut Tergugat VI, VII dan VIII) lebih dahulu meninggal dari pada saudara-saudaranya, bahkan lebih dahulu meninggal dari pada pamannya atau ahli waris Mallawa Mendong (anak kandung Mallawa Mendong) oleh karena itu baik H.Muh.Tang maupun Turut Tergugat VI, VII dan VIII yang merupakan cicit dari pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris karena terhibab karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Penggugat/Terbanding yang mendudukan anak kandung almarhum H.Muh.Tang (cicit pewaris) sebagai turut Tergugat VI, VII dan VIII (vide perubahan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2016) disamping tidak menguasai obyek sengketa juga terhibab oleh ahli waris Mallawa bin Mendong maka patut dinilai cacat formil (*error in Person*) dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2017.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar dan dapat disetujui untuk diambil ahli menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan Putusan.

Halaman 24 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta waris pewaris adalah obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan poin 8.1, 8.4, 8.5 dan 8.6 dan menetapkan ahli waris yang berhak memperoleh bagian serta besaran bagiannya masing-masing adalah :

- 1.1. Saniasa binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.
- 1.2. Summase bin Mallawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ dari harta warisan.
- 1.3. Hj.Kana binti mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.
- 1.4. Hj.Tari binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.
- 1.5. Hj.Suara binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Summase bin Mallawa dari $\frac{2}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut:
 - 2.1. Hj.Rusmi binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.
 - 2.2. Rasimi bin Summase (anak laki- laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.
 - 2.3. Amri bin Sumasse (anak laki- laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.
 - 2.4. Rusnah binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.
 - 2.5. Masyrurah binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.
 - 2.6. Herni binti Sumasse (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan;
3. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris almarhumah Saniasa binti Mallawa dari $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut:
 - 3.1. Hj.Asia binti Lapekka (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

Halaman 25 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Berlian binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 dari harta warisan.
- 3.3. Hj.Normah binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 dari harta warisan.
- 3.4. Syamsidar binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan.
- 3.5. Abdul Azis bin Lapekka (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian dari harta warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan obyek sengketa dan besaran bagian masing-masing yang berhak sebagaimana tersebut, maka menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek Nomor 8.1, obyek 8.4, obyek 8.5 dan obyek 8.6 untuk menyerahkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat (Para ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong) dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dijual secara lelang dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 18 April 2017 Miladiyah., yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara meskipun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan tetapi karena obyek sengketa selain yang telah dipertimbangkan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas tetap dikabulkan dan dibagikan kepada Para Pihak ahli waris sehingga Para Tergugat/Pembanding tetap dinyatakan kalah maka sesuai Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding sepenuhnya dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat /Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 26 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.G /2016/PA.Prg. tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*,

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Mallawa bin Mendong meninggal dunia pada tahun 1973,dengan meninggalkan 2 orang istri, istri pertama yaitu Mariama alias Nenek Dokkong (meninggal dunia tahun 2007), istri kedua yaitu Iwali alias Indo Sakka (meninggal dunia tahun 2001);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong dan almarhumah Mariama alias Nenek Dokkong serta Iwali alias Indo Sakka sebagai berikut
 - 3.1. Saniasa binti Mallawa (meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2016).
 - 3.2. Summase bin Mallawa (meninggal dunia 1 Desember 1997).
 - 3.3. Hj.Kana binti Mallawa (Penggugat I).
 - 3.4. Hj.Tari binti Mallawa (Penggugat II).
 - 3.5. Hj.Suara binti Mallawa(Penggugat III).
4. Menyatakan almarhum Summase binti Mallawa meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1997 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Hj.Rusmi binti Summase (Tergugat I).
 - 4.2. Rasimi bin Summase (Tergugat II).
 - 4.3. Amri bin Summase (Tergugat III).
 - 4.4. Rusnah binti Summase (Tergugat IV).
 - 4.5. Masyrurah binti Summase (Tergugat V).
 - 4.6. Herni binti Summase (Tergugat VI).
5. Menyatakan almarhumah Saniasa binti Mallawa meninggal dunia pada tanggal 7 juli 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Hj.Asia binti Lapekka (Turut Tergugat I).

Halaman 27 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Berlian binti Lapekka (Turut Tergugat II).
- 5.3. Hj.Normah binti Lapekka (Turut Tergugat III).
- 5.4. Syamsidar binti Lapekka (Turut Tergugat IV).
- 5.5. Abdul Azis bin Lapekka (Turut Tergugat V).
6. Menetapkan harta warisan almarhum Mallawa bin Mendong dengan almarhumah Mariama alias Nenek Dokkong sebagai berikut :
 - a. Tanah kebun obyek 8.1 seluas sekitar 6.900,5 m² terletak di Lingkungan Kuli-Kuli Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Raya
Sebelah Timur	: Kebun Lasemmang
Sebelah Selatan	: Kebun /Sungai Saddang
Sebelah Barat	: Kebun Lakade dahulu Taking.
 - b. Tanah sawah (sepetak) obyek 8.4 seluas sekitar 1.548 m² terletak di Lantaru Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran air
Sebelah Timur	: Sawah Ambo Wellang digarap oleh La Kise
Sebelah Selatan	: Sawah Wa' Lacolle
Sebelah Barat	: Sawah Lasanrai.
 - c. Tanah sawah (sepetak) obyek 8.5 seluas sekitar 2.870 m² terletak di Lantanru Desa Sabbang Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah H. Nur Waidi
Sebelah Timur	: Sawah Hj. Maryam
Sebelah Selatan	: Sawah La Senong
Sebelah Barat	: Sawah La Sempa.
 - d. Tanah perumahan (sepetak) obyek 8.6 seluas sekitar 114 m² terletak di Jalan Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Andi Cambo
---------------	------------------

Halaman 28 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl. Ke BTN
Sebelah Selatan : Rumah Fatimang
Sebelah Barat : Tanah Lakaseng;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa 8.1, poin 8.4, poin 8.5, dan poin 8.6. almarhum Mallawa bin Mendong dan almarhumah Mariama alias Nenek Dokkong serta Iwali alias Indo Sakka sebagai berikut:

7.1. Saniasa binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

7.2. Summase bin Mallawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ dari harta warisan.

7.3. Hj.Kana binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

7.4. Hj.Tari binti Mallawa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

7.5. Hj.Suara binti Mallawa(anak perempuan) mendaat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan;

8. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris almarhum Summase bin Mallawa dari $\frac{2}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut:

8.1. Hj.Rusmi binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.

8.2. Rasimi bin Summase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.

8.3. Amri bin Summase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ dari harta warisan.

8.4. Rusnah binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.

8.5. Masyrurah binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan.

8.6. Herni binti Summase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Saniasa binti Mallawa dari $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan sebagai berikut:

9.1. Hj.Asia binti Lapekka (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta

Halaman 29 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan.

9.2. Berlian binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 dari harta warisan.

9.3 Hj.Norma binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 dari harta warisan.

9.4. Syamsidar binti Lapekka (anak perempuan) mendapat 1/6 bagian dari harta warisan.

9.5. Abdul Azis bin Lapekka (anak laki-laki) mendapat 2/6 bagian dari harta warisan.

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek 8.1, obyek 8.4, obyek 8.5 dan obyek 8.6 tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat (Para ahli waris almarhum Mallawa bin Mendong) dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dijual secara lelang dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing hak Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;

11. Tidak menerima selain dan selebihnya.

12. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp12.770.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah.*, oleh Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H. M.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 09 Oktober 2017 dengan dibantu oleh Hj.Nursiah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 30 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.M.Nurdin A,Rasyid S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum .

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj.Nursiah.S.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00,-

Redaksi : Rp 5.000,00,-

Meterai : Rp. 6.000,00-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Djuhrianto Arifin

Halaman 31 dari 31 halPut. No121/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)